



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gaudensius Andriano Balimula**
2. Tempat lahir : Walwerang (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warnet Anita Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota  
- Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Jaga Parkiran Warnet

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Mamun Sare, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2019.

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEUDENSIUS ANDRIANO BALIMULAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"*tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KeduaPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEUDENSIUS ANDRIANO BALIMULAdengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahundengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna gold
  - 1 (satu) kantong plastik warna merah
  - 1 (satu) kantong plastic warna putih berlogo ELEVAN
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082237828552Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya terdakwa mengakui perbuatan tersebut, hanya saja terdakwa memallui Penasehat Hukumnya mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Keriting tanpa imbalan, hanya sekedar disuruh saja, karena menurut terdakwa Keriting itu baik dan telah pernah memberikan sabu kepada terdakwa.
2. Bahwa Polisi tidak mengejar Keriting sebagai pelaku utamanya, justru dibiarkan lari sama Polisi, yang seharusnya Keriting yang perlu ditangkap terlebih dahulu, tetapi Polisi hanya focus kepada terdakwa saja.
3. Bahwa barang bukti tidak diperlihatkan sebanyak 990 gram, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meragukan apakah benar barang bukti tersebut benar-benar sabu atau hanya tawas saja.
4. Bahwa terdakwa tidak melawan atau melakukan perlawanan tetapi terdakwa dipukul bagian kepala oleh Polisi dengan menggunakan senjata laras pendek sampai berdarah-darah (fhoto terlampir, baju yang ada bercak darah dan Surat Pernyataan dan Surat Kronologis Kejadian dari Terdakwa.
5. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga menerangkan bahwa semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, akan tetapi menurut Penasehat Hukum terdakwa, Terdakwa tidak bisa dihukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Keriting mengajak terdakwa pada tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 dengan terlebih dahulu menanyakan Petrus Nobo, tetapi oleh karena tidak ada, maka mengajak terdakwa dan sebelumnya terdakwa tidak pernah sakit di kepala atau bagian manapun, tapi sekarang terdakwa sakit dibagian kepala, dan intinya bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Keriting dan terdakwa hanya merupakan korban rekayasa Keriting, sementara Keriting tidak ditangkap dan Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dengan mempertimbangkan semua uraian dari nota pembelaan dari terdakwa tersebut, atau setidaknya terdakwa dikenai Pasal 127 UURI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, sebagai Pengguna atau Pemakai.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penuintut Umum, Penuntut Umum telah menguraikan dan membuktikan semua unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan telah terpenuhi dan terbukti di persidangan. Mengenai Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 sebagai Pengguna, menurut Penuntut Umum terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akan tetapi sedang menguasai, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada intinya telah mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Keriting, dimana Keriting tidak ditangkap hanya dijadikan DPO saja,

Bahwa dengan Terdakwa mau disuruh oleh Keriting untuk mengambil sesuatu yang mencurigakan atau dalam hal ini sabu, yang sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa yang akan diambil tersebut adalah sabu, karena Terdakwa juga mengetahui bahwa Keriting banyak memiliki sabu dan Terdakwa juga pernah beberapa kali diberikan sabu oleh Keriting, maka seharusnya Terdakwa menolak ajakan dari Keriting ketika Keriting mengajak terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut dan juga karena terdakwa juga mendengar pembicaraan antara Keriting dengan seseorang, maka harusnya apabila terdakwa tidak ingin ikut terlibat, maka terdakwa dapat menolak ajakan Keriting atau setidaknya terdakwa harusnya tidak mau disuruh mengambil sabu tersebut, maka dengan terdakwa mau diajak dan mau disuruh Keriting mengambil sabu tersebut, yang sudah diketahui oleh Terdakwa tersebut, bahwa yang akan diambilnya tersebut adalah sabu, maka terdakwa ikut terlibat atau turut serta dalam melakukan perbuatan Keriting, walaupun Keriting tidak tertangkap atau dalam hal ini masih DPO.

Mengenai Polisi tidak mengejar Keriting, hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi Polisi yang telah disumpah, maka itu hanya pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa saja, karena saksi-saksi telah melakukan tugasnya mengejar Keriting tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga meragukan barang bukti sabu seberat 990 gram tersebut, menurut Majelis barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti penyisihan saja, jadi barang bukti keseluruhannya telah dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan, dan hal tersebut telah ditandatangani yang berwenang, sehingga Berita Acara Penimbangan tersebut benar adanya dan menguatkan pembuktian.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa supaya setidaknya Terdakwa dikenai Pasal 127 UURI No. 35/2009 tentang Narkotika, menurut Majelis oleh karena pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan tidak ada barang bukti yang dapat mendukung sebagai pengguna, maka hal tersebut tidak bisa diterima.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai adanya pemukulan terhadap terdakwa yang menurut saksi-saksi Polisi yang menangkap karena terdakwa melakukan perlawanan, namun menurut Terdakwa, Terdakwa tidak melawan, akan tetapi dipukul juga pakai senjata laras pendek ke bagian kepala, sehingga terdakwa merasa sakit sampai sekarang, hal tersebut tidak bisa disatukan dengan perkara ini, apabila Terdakwa keberatan, dapat mengajukan pengaduan atas pemukulan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa GAUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 februari 2019 sekira pukul 13.45 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang masing – masing bernama RONALD BOY SIHOTANG, WAN RAHMAT K, TRI ASMARA, FERMADI GULTOM, DAVID IWAN PANJIWINATA melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud tersebut.
- Bahwa setelah saksi penangkap sampai ditempat yang dimaksud sekira pukul 14.00 wib, saksi penangkap melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan membuka terpal warna hijau milik penjual air kelapa muda, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota. Kemudian terdakwa ada mengambil bungkus plastik yang mencurigakan dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam tas sandang warna merah muda. Setelah itu saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari dalam tas warna merah muda tersebut saksi penangkap menemukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning)
- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna putih berlogo 'eleven'
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan kartu no: 082237828552.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saudara KERITING (dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) untuk mengambil sabu tersebut, serta terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa mengetahui saudara KERITING memiliki sabu yang banyak, serta terdakwa juga pernah diberi sabu oleh saudara KERITING sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 57/02400/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2478/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa GAUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa GAUDENSIVS ANDRIANO BALIMULA pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 februari 2019 sekira pukul 13.45 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang masing – masing bernama RONALD BOY SIHOTANG, WAN RAHMAT K, TRI ASMARA, FERMADI GULTOM, DAVID IWAN PANJIWINATA melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud tersebut.
- Bahwa setelah saksi penangkap sampai ditempat yang dimaksud, saksi penangkap melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan membuka terpal warna hijau milik penjual air kelapa muda, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota. Kemudian terdakwa ada mengambil bungkus plastik yang mencurigakan dan dimasukan kedalam tas sandang warna merah muda. Setelah itu saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, dari dalam tas warna merah muda tersebut saksi penagkap menemukan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna putih berlogo 'eleven'
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan kartu no: 082237828552.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saudara KERITING (dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) untuk mengambil sabu tersebut, serta terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa mengetahui saudara KERITING memiliki sabu yang banyak, serta terdakwa juga pernah diberi sabu oleh saudara KERITING sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 57/02400/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2478/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa GAUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **Gaudensius Andriano Balimula** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN.Btm atas nama Terdakwa Gaudensius Andriano Balimula tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1..Saksi RONALD BOY. S**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksiWAN RAHMAT. K, saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM, S.H, dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA.
- Bahwa saksiWAN RAHMAT. K dan saksiTRI ASMARA menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah adalah milik sdr. KERITING (DPO).

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING (DPO) datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing” setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “ itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak ditutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu saksi dan rekan – rekan saksi datang dan berkata “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu (1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk dipakai terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwa mengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr. KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kepala muda milik pedagang penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi menangkap terdakwa dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam ada orang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu berdasarkan



informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian melihat laki-laki tersebut membuka terpal warna hijau tempat penutup penjual air kelapa muda kemudian melihat laki-laki tersebut berjalan ke Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengambil sesuatu ditempat tersebut kemudian melihat laki-laki tersebut membawa bungkusan plastik ditangan kanan nya serta saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut sambil berkata “ POLISI “ kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa yang mengaku bernama terdakwa GEUDENSIOUS ANDRIANO BALIMULA setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan bertanya kepada terdakwa “ barang bukti milik siapa, untuk apa dan memperoleh sabu tersebut dari siapa “ jawab terdakwa “sabu tersebut diakui terdakwa milik sdr. KERITING, sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa mengakui bahwa sdr. KERITING yang menyuruh dianya untuk mengambil sabu tersebut “.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu.





**2. Saksi FERMAIDI GULTOM, S.H.**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi WAN RAHMAT. K, saksi TRI ASMARA, saksi RONALD BOY, S, dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA.
- Bahwa saksi WAN RAHMAT. K dan saksi TRI ASMARA menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah adalah milik sdr. KERITING (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING (DPO) datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing” setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “ itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak ditutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu saksi dan rekan – rekan saksi datang dan berkata “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu (1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk dipakai terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwa mengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr.KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).
- Bahwa apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kepala muda milik pedagang penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi menangkap terdakwa dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam ada orang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian melihat laki-laki tersebut membuka terpal warna hijau tempat penutup penjual air kelapa muda kemudian melihat laki-laki tersebut berjalan ke Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengambil sesuatu ditempat tersebut kemudian melihat laki-laki tersebut membawa bungkusan plastik ditangan kanan nya serta saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut sambil berkata “ POLISI “ kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan



terdakwa yang mengaku bernama terdakwa GEUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan bertanya kepada terdakwa “ barang bukti milik siapa, untuk apa dan memperoleh sabu tersebut dari siapa “ jawab terdakwa “sabu tersebut diakui terdakwa milik sdr. KERITING, sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa mengakui bahwa sdr. KERITING yang menyuruh dianya untuk mengambil sabu tersebut “.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu.

**3. Saksi DAVID IWAN PANJIWINATA**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksiWAN RAHMAT. K, saksiTRI ASMARA, saksi RONALD BOY, S, dan saksi FERMAIDI GULTOM, SH.

- Bahwa saksi WAN RAHMAT. K dan saksi TRI ASMARA menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah adalah milik sdr. KERITING (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING (DPO) datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing” setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “ itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak ditutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandang warna merah muda tersebut serta saat itu saksi dan rekan – rekan saksi datang dan berkata “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa terdakwa pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu (1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk dipakai terdakwa.

- Bahwa sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1



(satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwa mengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr.KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.

- Bahwa terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).

- Bahwa apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kepala muda milik pedagang penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi menangkap terdakwa dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam ada orang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian melihat laki-laki tersebut membuka terpal warna hijau tempat penutup penjual air kelapa muda kemudian melihat laki-laki tersebut berjalan ke Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengambil sesuatu ditempat tersebut kemudian melihat laki-laki tersebut membawa bungkus plastik ditangan kanan nya serta saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut sambil berkata “ POLISI “ kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa yang mengaku bernama terdakwa GEUDENSUS ANDRIANO BALIMULA setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan bertanya kepada terdakwa “ barang bukti milik siapa, untuk apa dan memperoleh sabu tersebut dari siapa “ jawab terdakwa “sabu tersebut diakui terdakwa milik sdr. KERITING, sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa mengakui bahwa sdr. KERITING yang menyuruh dianya untuk mengambil sabu tersebut “.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu.

#### 4. Saksi **WAN RAHMAT K**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi RONALD BOY S, saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM, S.H, dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA.
- Bahwa saksidan saksi TRI ASMARA menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah adalah milik sdr. KERITING (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING (DPO) datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing” setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “ itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak ditutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu saksi dan rekan – rekan saksi datang dan berkata “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa terdakwa pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu (1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk dipakai terdakwa.

- Bahwa sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwa mengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr. KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.

- Bahwa terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).

- Bahwa apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kepala muda milik pedagang penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi menangkap terdakwa dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam ada orang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian melihat laki-laki tersebut membuka terpal warna hijau tempat penutup penjual air kelapa muda kemudian melihat laki-laki tersebut berjalan ke Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengambil sesuatu ditempat tersebut

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



kemudian melihat laki-laki tersebut membawa bungkus plastik ditangan kanan nya serta saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut sambil berkata “ POLISI “ kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa yang mengaku bernama terdakwa GEUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan bertanya kepada terdakwa “ barang bukti milik siapa, untuk apa dan memperoleh sabu tersebut dari siapa “ jawab terdakwa “sabu tersebut diakui terdakwa milik sdr. KERITING, sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa mengakui bahwa sdr. KERITING yang menyuruh dianya untuk mengambil sabu tersebut “.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu.

**5. Saksi TRI ASMARA**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi IWAN RAHMAT. K, saksi RONALD BOY S, saksi FERMAIDI GULTOM, S.H, dan saksi DAVID IWAN PANJIWINATA.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WAN RAHMAT. K dan saksi menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah adalah milik sdr. KERITING (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING (DPO) datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing” setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak ditutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu saksi dan rekan – rekan saksi datang dan berkata “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa terdakwa pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu terdakwa sudah ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu (1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold

*Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk dipakai terdakwa.

- Bahwa sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwa mengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr.KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).
- Bahwa apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kepala muda milik pedagang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi menangkap terdakwa dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam ada orang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan melihat seorang laki – laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian melihat laki-laki tersebut membuka terpal warna hijau tempat penutup penjual air kelapa muda kemudian melihat laki-laki tersebut berjalan ke Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengambil sesuatu ditempat tersebut kemudian melihat laki-laki tersebut membawa bungkus plastik ditangan kanan nya serta saat itu juga saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut sambil berkata “ POLISI “ kemudian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa yang mengaku bernama terdakwa GEUDENSUS ANDRIANO BALIMULA setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit mobil warna hitam yang pergi dari tempat tersebut serta terdakwa mengakui yang pergi tersebut adalah sdr. KERITING hanya saja saat itu tidak bisa dikejar karena sudah jauh dan juga saksi dan rekan – rekan saksi berfokus kepada terdakwa, saat itu saksi dan rekan – rekan saksi melihat mobil tersebut

*Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm*



warna hitam jenis mini bus dan Nomor Polisi nya tidak tahu karena tidak kelihatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan bertanya kepada terdakwa “ barang bukti milik siapa, untuk apa dan memperoleh sabu tersebut dari siapa “ jawab terdakwa “sabu tersebut diakui terdakwa milik sdr. KERITING, sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa mengakui bahwa sdr. KERITING yang menyuruh dianya untuk mengambil sabu tersebut “.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan, hanya terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, tetapi terdakwa dipukul di bagian kepala dan juga Saksi-saksi hanya focus kepada terdakwa dan membiarkan Keriting lari.

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengarkan pula saksi Adhe Charge yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yaitu:

**1. Saksi Ade Charge JULIUS**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa rekan kerja terdakwa dari bulan 12 tahun 2018.
- Bahwa kriting (DPO) sering bertemu dengan terdakwa diwarnet.
- Bahwa 1 (satu) minggu bertemu dengan terdakwa 1-2 kali.
- Bahwa terdakwa menjaga warnet.
- Bahwa terdakwa pernah melihat kriting (DPO) menggunakan 1 sepeda motor FU kadang menggunakan mobil Avanza.
- Bahwa saksi sebagai Operator diwarnet sedangkan terdakwa sebagai Security.

**2. Saksi Ade Charge AGUS SALIM**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan teman kerja di warnet.
- Bahwa saksi pulang kerja bertemu dengan KRITING (DPO) yang mencari terdakwa, terdakwa di lantai 3.
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli KRITING (DPO).

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KRITING (DPO) pergi ketempat terdakwa dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan baju berwarna biru dan celana levis.
- Bahwa terdakwa sebagai Security dan penjaga Parkir.
- Bahwa terdakwa kerja selama 2 (dua) bulan diwarnet.
- Bahwa saksi tidak dekat dengan terdakwa.
- Bahwa KRITING (DPO) datang dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam.

### **3. Saksi Ade Charge BAMBANG RUDIANSYAH**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Toko Mega Legenda di teras sedang duduk.
- Bahwa saksi melihat ada peristiwa penangkapan.
- Bahwa saksi melihat ada peristiwa penembakan ke atas atau peringatan.
- Bahwa saksi melihat ada peristiwa pemukulan.
- Bahwa saksi melihat ada mobil Avanza warna hitam Kabur.
- Bahwa jarak  $\pm$  50 M antara saksi dengan TKP.
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih pukul 14.00 Wib s/d 15.00 Wib Sore.
- Bahwa posisi kiri Jalan.
- Bahwa saksi penangkap menggunakan sepeda motor FU.
- Bahwa saksi penangkap mengejar Mobil Avanza Hitam dengan Mobil.

Atas keterangan saksi-saksi Ade Charge tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi penangkap ada menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa polisi ada menemukan atau menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada saat sedang berjalan kaki sambil membawa sabu tersebut serta saat itu tidak ada yang menyaksikan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah yang ditemukan Polisi dari tangan kanan terdakwa adalah milik sdr. KERITING (DPO).
- Bahwa cara terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu “ jawab terdakwa “ kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong” jawab terdakwa “apa tu bang” jawab sdr. KERITING “ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing”.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ ya ini sudah merapat ini “ sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “ itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya “ jawab terdakwa “ ya “ jawab sdr. KERITING “ buka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak terdakwa tutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampai nya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu ada beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan Polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian Polisi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah.

- Bahwa terdakwa baru pertama sekali disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu.
- Bahwa terdakwa disuruh sdr. KERITING pergi ke terpal warna hijau untuk mengambil sebuah kantong dan terdakwa sudah tahu kalau yang terdakwa ambil tersebut adalah sabu serta terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang mau terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa tahu kalau yang terdakwa ambil dari Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah sabu karena terdakwa tahu kalau sdr. KERITING memang memiliki sabu yang banyak serta sdr. KERITING sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai (terdakwa lupa kapan dan dimana terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) kali dari sdr. KERITING).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menerima sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa ke dalam mobil lalu terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING hanya saja saat itu belum sempat terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING karena terdakwa sudah ditangkap Polisi dan sdr. KERITING berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KERITING untuk mengambil sabu 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis



serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah) serta sdr. KERITING belum ada menjanjikan upah kepada terdakwa hanya saja terdakwa berharap sdr. KERITING memberikan sabu untuk terdakwa pakai.

- Bahwa Sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah dari bawah terpal warna hijau tapi terdakwamengambilnya tepatnya di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam karena sdr. KERITING percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa bisa menyimpan rahasia.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tapi menurut terdakwa, orang yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah orang yang berbicara sama sdr. KERITING melalui HP serta saat itu terdakwa dan sdr. KERITING sedang dalam perjalanan ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda (Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam).
- Bahwa apabila 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah sudah terdakwa serahkan kepada sdr. KERITING dan terdakwa tidak tahu sabu tersebut mau dijual atau diserahkan sdr. KERITING kepada siapa karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam mobil untuk mengambil sabu tersebut dan sdr. KERITING menyuruh terdakwa untuk berpura-pura kencing karena supaya tidak ada orang yang curiga kenapa terdakwa saat terdakwa ke terpal hijau tersebut karena terpal hijau tersebut adalah terpal yang menutupi kelapa muda milik pedagang penjual air kelapa muda serta saat itu penjual air kelapa muda tersebut tidak ada ditempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. KERITING melarikan diri dengan mengendarai mobil dan saat itu terdakwa tidak tahu mobil apa serta terdakwa juga tidak tahu nomor Polisi mobil tersebut yang terdakwa tahu mobil tersebut warna hitam jenis mini bus.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu nomor 082237828552 adalah milik terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terdakwa untuk menghubungi sdr. KERITING.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sedang berada di Warnet Anita Ruko Mega Legenda kemudian saat itu sdr. KERITING datang dan bertemu dengan terdakwa serta sdr. KERITING berkata “ayo ikut abang dulu” jawab terdakwa “kemana bang” jawab sdr. KERITING “ikut aja dulu” kemudian terdakwa dan sdr. KERITING keluar dari Warnet Anita kemudian terdakwa pun masuk ke dalam mobil sdr. KERITING, lalu sdr. KERITING berkata “ nanti kalau sudah sampai kantor pemasaran ada terpal warna hijau dibawah nya ada kantong “ jawab terdakwa “ apa tu bang “ jawab sdr. KERITING “ ambil aja dulu tapi kau pura – pura kencing “ setelah itu terdakwa dan sdr. KERITING pergi bersama – sama ke kantor pemasaran Ruko Mega Legenda serta saat diperjalanan terdakwa melihat sdr. KERITING berbicara kepada seseorang melalui HP (terdakwa tidak kenal siapa) dan terdakwa mendengar perkataan sdr. KERITING yaitu “ ya ini sudah merapat ini “sekira pukul 14.30 WIB tiba ditempat tersebut dan sdr. KERITING berkata “itu terpal warna hijau nya, itu dibawah nya” jawab terdakwa “ya” jawab sdr. KERITING “ puka pintu pura-pura aja kau kencing pintu nya tidak usah ditutup, buka aja “ kemudian terdakwa buka pintu depan mobil lalu terdakwa keluar dari dalam mobil serta pintu mobil tidak terdakwa tutup lalu terdakwa berjalan ke arah terpal warna hijau sesampainya disana dan terdakwa tidak ada menemukan apa pun lalu terdakwa berjalan disekitar tempat tersebut dan saat di Tepi Jalan Mega Legenda Sekitar Gardu Listrik PLN Mega Legenda Kec. Batam Kota – Kota Batam terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda tersebut serta saat itu ada beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengaku “POLISI” lalu menangkap terdakwa dan Polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlogo Eleven berisikan 1 (satu) buah tas

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna merah muda dari tangan kanan terdakwa serta saat itu sdr. KERITING melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia gunakan, kemudian Polisi mengeluarkan apa isi dari tas sandang warna merah muda tersebut dan berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik warna gold dibungkus lagi dengan plastik warna merah. Kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dan dibeli dari siapa “ jawab terdakwa “GEUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA, sabu tersebut terdakwa akui milik sdr. KERITING, terdakwa tidak tahu untuk apa sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut“.

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal menyimpan, menguasai, dan menerima sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna gold
- 1 (satu) kantong plastic warna merah
- 1 (satu) kantong plastic warna putih berlogo ELEVAN
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082237828552

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 23 februari 2019 sekira pukul 13.45 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng masing –

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama RONALD BOY SIHOTANG, WAN RAHMAT K, TRI ASMARA, FERMADI GULTOM, DAVID IWAN PANJIWINATA melakukan pengecekan tempat yang dimaksud tersebut.

- Bahwa benar setelah saksi penangkap sampai ditempat yang dimaksud sekira pukul 14.00 wib, saksi penangkap melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan membuka terpal warna hijau milik penjual air kelapa muda, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota. Kemudian terdakwa ada mengambil bungkus plastik yang mencurigakan dan dimasukan kedalam tas sandang warna merah muda. Setelah itu saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, dari dalam tas warna merah muda tersebut saksi penangkap menemukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning)
- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna putih berlogo 'eleven'
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan kartu no: 082237828552.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saudara KERITING (dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) untuk mengambil sabu tersebut, serta terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa mengetahui saudara KERITING memiliki sabu yang banyak, serta terdakwa juga pernah diberi sabu oleh saudara KERITING sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 57/02400/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2478/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram adalah positif mengandung *Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa benar terdakwa GAUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa dan Majelis memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Gaudensius**

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Andriano Balimula** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.**

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat dari tanaman atau bukan tanaman , baik sentetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasamengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakankedalam golongan golongan sebagai mana terlampir dalam Undang Undang RI.No.35tahun 2009 tentang Narkotika

“Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 februari 2019 sekira pukul 13.45 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau ada orang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang masing – masing bernama RONALD BOY SIHOTANG, WAN RAHMAT K, TRI ASMARA, FERMADI GULTOM, DAVID IWAN PANJIWINATA melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud tersebut.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi penangkap sampai ditempat yang dimaksud sekira pukul 14.00 wib, saksi penangkap melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan membuka terpal warna hijau milik penjual air kelapa muda, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke tepi jalan Mega Legenda sekitar gardu listrik PLN Mega Legenda Kecamatan Batam Kota. Kemudian terdakwa ada mengambil bungkusan plastik yang mencurigakan dan dimasukan kedalam tas sandang warna merah muda. Setelah itu saksi penangkap mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, dari dalam tas warna merah muda tersebut saksi penangkap menemukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning)
- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna putih berlogo 'eleven'
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan kartu no: 082237828552.

Bahwa terdakwa disuruh oleh saudara KERITING (dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) untuk mengambil sabu tersebut, serta terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan terdakwa ambil adalah narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa mengetahui saudara KERITING memiliki sabu yang banyak, serta terdakwa juga pernah diberi sabu oleh saudara KERITING sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 57/02400/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2478/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic warna gold (kuning) dengan berat kotor : 990 (Sembilan ratus sembilan puluh) gram yang disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa GAUDENSIUS ANDRIANO BALIMULA tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang berwenang dalam menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Maka unsur ini terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua : pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna gold
- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastic warna putih berlogo ELEVAN
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082237828552

Oleh karena barang bukti tersebut barang yang dilarang dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi untuk perbuatan yang dilarang undang-undang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa Majelis beranggapan bahwa nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, hanyalah alibi dari Terdakwa saja untuk mencoba meniadakan keterlibatannya akan tetapi karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Barang tersebut adalah sabu, maka alibi tersebut tidak dapat diterima, dan nota pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya disuruh juga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa hanya disuruh oleh Keriting tanpa upah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Gaudensius Andriano Balimula** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, , menguasai, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan warna gold
- 1 (satu) kantong plastik warna merah
- 1 (satu) kantong plastic warna putih berlogo ELEVAN
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah muda
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082237828552

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Renni Pitua Ambarita, S.H.**

**Marta Napitupulu, S.H., M.H.**

**Egi Novita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Fatimah, S.H., M.H.**

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Btm